



www.borobudurpark.co.id

Borobudur

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
NOMOR : SK. 49/DIREKSI/2018**

TENTANG

**PENETAPAN SISTEM PENGENDALIAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU
BOKO (Persero)**

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

- Menimbang : a. bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi barometer penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, fairness, independensi dan responsibilitas;
- b. bahwa dalam rangka prinsip keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan, maka Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengendalian informasi;
- c. bahwa sebagai wujud komitmen perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bidang pengendalian informasi, perlu untuk dilakukan penetapan Sistem Pengendalian Informasi di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

PT.(Persero) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO

Head Office : Jl. Raya Yogya-Solo KM. 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404
email : info@borobudurpark.co.id

Representative Office : Gedung Sarinah Lt. 12 Jl. MH.Thamrin No.II Jakarta Pusat
Telp/Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

5. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor : 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nomor : 33 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Nomor : 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH., M.H;
6. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-237/MBU/11/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-299/MBU/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
7. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENETAPAN SISTEM PENGENDALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero);

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi, yang dimaksud dengan :

- (1) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- (2) Direksi adalah Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- (3) Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dan memiliki ikatan pekerjaan dengan Perusahaan;
- (4) Informasi adalah Keterangan, pernyataan, gagasan yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
- (5) Pengendalian adalah aktivitas Perusahaan yang dilakukan dalam rangka upaya pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;



- (6) Unit adalah Unit usaha Perusahaan;
- (7) Penerima Informasi adalah karyawan serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk menerima informasi;

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 2 Asas

- (1) Setiap Informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penerima Informasi;
- (2) Informasi yang dikecualikan adalah bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Direksi;
- (3) Informasi yang dikecualikan adalah berdasarkan pengujian mengenai konsekuensi terhadap akibat yang timbul apabila suatu informasi dapat diakses maupun diketahui oleh penerima informasi;

Pasal 3 Tujuan

Surat Keputusan Direksi ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong Perusahaan dalam menjalankan proses kegiatan usahanya dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk dalam kaitannya menjalin hubungan dengan vendor, pengunjung maupun lembaga pemerintah;
- b. Mendorong Perusahaan untuk menerapkan kegiatan usaha secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Mendorong partisipasi pejabat, karyawan serta pemangku kepentingan Perusahaan dalam melakukan kontrol pembaharuan kebijakan Perusahaan;

Pasal 4 Prinsip

Prinsip dalam Ketersediaan Informasi menurut Surat Keputusan Direksi ini antara lain :

- (1) Ketersediaan Informasi (*Available*) adalah Informasi disediakan dan dapat digunakan oleh penerima informasi;
- (2) Keamanan Informasi (*Security*) adalah terlindunginya informasi yang dikecualikan dikarenakan adanya sifat rahasia, ketat dan terbatas dari adanya upaya akses fisik maupun akses logis yang tidak memiliki otoritas;



Bagian Kedua

Pasal 5

Pejabat Penyelenggara Kebijakan

- (1) Direksi memiliki peran sebagai pemegang komitmen dalam terselenggaranya penetapan Pengendalian Informasi di lingkungan Perusahaan;
- (2) Direksi bersama-sama dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan pengendalian informasi melalui pejabat struktural dibawahnya yang ditunjuk sebagai penyelenggara kebijakan;
- (3) Direksi menindaklanjuti perkembangan pengendalian informasi dalam rapat-rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perusahaan serta dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perbaikan dan/atau perubahan pada kebijakan pengendalian informasi;
- (4) Direksi wajib menetapkan Informasi yang wajib disediakan dan yang dikecualikan bagi penerima informasi dengan melakukan kajian baik dengan jabatan struktural dibawahnya maupun dengan *stakeholders* lainnya;
- (5) Sekretaris Perusahaan menjadi administrator dalam kajian yang dilakukan terkait penentuan informasi yang wajib dan yang dikecualikan dalam Surat Keputusan Direksi ini untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi;

Bagian Ketiga

Pasal 6

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Keputusan Direksi, yaitu :

- a. Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Penerima Informasi;
- b. Informasi yang wajib disediakan oleh Perusahaan;
- c. Informasi yang dikecualikan dengan sifat rahasia, ketat dan terbatas;
- d. Pengawasan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PENERIMA INFORMASI

Bagian Kesatu

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Perusahaan

Hak Perusahaan dalam Pengendalian Informasi antara lain :

- (1) Perusahaan berhak menetapkan mekanisme pengendalian informasi;
- (2) Perusahaan berhak untuk menetapkan Informasi yang wajib disediakan maupun yang dikecualikan;

- (3) Perusahaan berhak menggunakan media yang disediakan oleh Perusahaan dalam hal penyampaian informasi;
- (4) Direksi dapat melibatkan Serikat Pekerja dalam kajian informasi yang disediakan dan dikecualikan dalam kaitannya informasi dalam hal kepegawaian

Kewajiban Perusahaan dalam Pengendalian Informasi antara lain :

- (5) Melakukan kajian bersama melalui forum rapat Direksi dalam menetapkan Informasi yang wajib disediakan dan dikecualikan;
- (6) Melakukan pengawasan secara bersama-sama dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam pengelolaan informasi;

Bagian Kedua

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Penerima Informasi

Hak Penerima Informasi antara lain :

- (1) Menerima informasi yang disediakan oleh Perusahaan dengan baik;
- (2) Mengajukan tanggapan terhadap informasi yang disediakan melalui mekanisme dalam Surat Keputusan Direksi ini;

Kewajiban Penerima Informasi antara lain :

- (3) Menggunakan dan/atau memanfaatkan informasi dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepututan;

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala

- (1) Perusahaan wajib menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala mengenai :
 - a) Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau Perubahannya yang sah;
 - b) Laporan Keuangan yang dilakukan melalui forum-forum pembahasan dalam internal Perusahaan;
 - c) Kebijakan tiket masuk, termasuk pengembangan di bidang Informasi Teknologi
 - d) Kebijakan GCG serta turunannya
- (2) Informasi dalam kaitannya dengan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama, ditetapkan Direksi bersama-sama dengan Serikat Pekerja;
- (3) Informasi disediakan dan diumumkan setelah ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja melalui sarana dan prasarana administrasi Perusahaan;



Bagian Kedua

Pasal 10

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

~~(1)~~ Perusahaan wajib mengumumkan informasi secara serta merta mengenai :

- a) Laporan Tahunan;
- b) Warta TWC dan/atau media internal Perusahaan;
- c) Kegiatan Perusahaan

Bagian Ketiga

Pasal 11

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Perusahaan wajib menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat mengenai :

- a) Harga tiket masuk objek wisata dan/atau fasilitas pendukungnya;
- b) Jadwal Pentas Sendratari Ramayana Prambanan;
- c) Tarif Manohara Centre of Borobudur Study;
- d) Sewa Lahan;
- e) Tarif Transportasi Bus Pariwisata;
- f) SMS Centre;
- g) Email, telepon dan fax Perusahaan

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Administrator

Pasal 12

Administrator melakukan pengelolaan informasi kemudian melaporkan kepada Direksi mengenai perkembangan informasi yang wajib ada dan/atau yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi ini;

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi berkomitmen untuk penyediaan informasi yang baik dan benar dalam rangka keterbukaan informasi
- (2) Direksi berkomitmen untuk memberikan informasi terkait dengan upaya monitoring dan/atau pengawasan dari Satuan Pengawas Intern dan/atau mekanisme pengawasan oleh lembaga lain yang ditunjuk Perusahaan dan sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

- (3) Direksi dapat melakukan pembahasan terkait dengan keterbukaan informasi, dan apabila terdapat kebijakan baru maka Direksi melakukan perubahan melalui Surat Keputusan Direksi
- (4) Berkaitan dengan adanya laporan penyalahgunaan informasi, Direksi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan/atau aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan

Bagian Keenam
Pelayanan Keluhan Stakeholders yang telah Memenuhi ISO

Pasal 14

Bagi Unit Perusahaan yang telah memenuhi standar ISO (*International Organization of Standardization*) maka ketentuan pelayanan keluhan Stakeholders mengikuti dan sesuai dengan ketentuan ISO dimaksud

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini, diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direksi tersendiri

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2018

DIREKSI


EDY SETIJONO
DIREKTUR UTAMA
